

- Abstrak :
- Pengaturan ini bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (7), Pasal 33 ayat (5), Pasal 58 ayat (7), Pasal 61 ayat (4) dan Pasal 114 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
  - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah :  
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; PP No.35 Tahun 2023; Perda No.1 Tahun 2024.
  - Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak dan objek pajak, penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, penetapan, pembayaran dan penyetoran pajak, penelitian dan pembukuan, pelaporan, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, kedaluwarsa penagihan, penghapusan piutang pajak, keberatan dan banding, gugatan, pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran pajak, pembetulan dan pembatalan ketetapan, serta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Catatan :

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 13 Juni 2025.
- Peraturan Wali Kota sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah ini